



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 23/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN SK NOMOR : 22/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015
TENTANG PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara Kecamatan Bungaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 pada KPU Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan SK Perubahan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bungaya Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/Kpts/Kpu.Kab.025.433280/Iv/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran KPU Kabupaten Gowa Nomor : 01/SE/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 2. Surat Ketua PPK se-Kabupaten Gowa tentang Usulan Calon Sekretariat PPK masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Gowa;
 3. Surat Ketua KPU Kabupaten Gowa Nomor : 31/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 Perihal Usulan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK se-Kabupaten Gowa;
 4. Keputusan Bupati Gowa Nomor 274/059/BKDD tanggal 01 Juni 2015 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 22/SK/Pilbup/Ses.kab.025.433280/VI/2015 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan SK Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bungaya Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Atasan Langsung Bendahara belanja dana kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh Bendahara PPK dan Tata usaha PPS di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara;
4. Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang dikelolanya;
5. Membuat dan menyampaikan SPTJM atau bukti pembayaran dari seluruh Badan Penyelenggara Ad-Hoc dibawahnya (PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS) kepada Sekretaris KPU Kab. Gowa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Bendahara Hibah APBD KPU Kab. Gowa sebagai pertanggungjawaban TUP;
6. Atasan Langsung Bendahara bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab. Gowa selaku KPA.

Tugas dan tanggungjawab Bendahara belanja dana kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Bendahara bersama Atasan Langsung Bendahara (selaku Sekretaris PPK) membuka rekening pada bank pemerintah/daerah setempat yang ditunjuk atau ditentukan atas nama PPK wilayahnya;
2. Bendahara bersama Atasan langsung Bendahara (selaku Sekretaris PPK) menyalurkan dana PPK dan PPS yang ada diwilayahnya;
3. Bukti penyaluran dana ke PPS disahkan oleh Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara (selaku Sekretaris PPK);
4. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran penghitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
5. Melakukan penatausahaan pengelola keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan belanja dana kegiatan Pemilu;
6. Melaporkan pertanggungjawaban PPS ke Sekretaris KPU Kab. Gowa;
7. Membuat/menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP) sesuai dengan format (Model KEU) yang diberikan;
8. Merekapitulasi laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu berdasarkan rekapitulasi SPTJM dan rincian bukti pengeluaran seluruh PPS di wilayah kerjanya;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan rekapitulasi laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilihan kepada Bendahara Hibah APBD KPU Kab. Gowa selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
10. Berkewajiban untuk melaksanakan dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu sebelum tahun anggaran berakhir;

11. Seluruh sisa dana yang masih berada di rekening Bendahara PPK harus segera disetorkan ke kas negara sebelum tahun anggaran berakhir melalui Bendahara Hibah APBD KPU Kab. Gowa;
12. Wajib menutup rekening pengeluaran yang telah digunakan setelah seluruh tahapan Pemilihan selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada KPU Kab. Gowa;
13. Bendahara wajib pungut pajak, melakukan pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan koordinasi / konsultasi dengan KPU Kab. Gowa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada RKA Hibah APBD KPU Kabupaten Gowa Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 29 Februari 2016 (9 bulan). Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 01 Juni 2015

Plt. Sekretaris / KPA,
 ttd
PALINRUNGI, SH
 NIP. 19660716 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Para Camat Se-Kabupaten Gowa;
4. Ketua PPK Se-Kabupaten Gowa;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peninggal,-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

Lampiran : SK Perubahan Penetapan Atasan Langsung Bendahara & Bendahara
Nomor : 23/SK/Pilbup/Ses.Kab.025.433280/VI/2015

**ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PPK KECAMATAN BUNGAYA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN PADA SEKRETARIAT PPK
10	BUNGAYA	1. H.ABDUL SALAM, S.Sos	Pembina, IV/a 19630409 198612 1 001	Sekretaris Camat	Atasan Langsung Bendahara
		2. MUHAMMAD ALI, SH	Penata Muda, III/a 19720730 200502 1 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	Staf Urusan Teknis Penyelenggara

Sungguminasa, 01 Juni 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. GOWA
Plt. SEKRETARIS,
ttd
PALINRUNGI, SH
NIP. 19660716 199012 1 001